



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 01 Februari 1971/ umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, alamat domisili elektronik enimba822@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso, 28 September 1971/ umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx, tanggal 17 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT.007, RW.003, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, bernama :

- a. Anak I, lahir di Sekandis pada tanggal 16 Februari 1996;
- b. Anak II, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 1999;
- c. Anak III, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Oktober 2001;

Adapun anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tanggal 07 Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin pulang kampung ke Propinsi Jawa Timur, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 9 tahun 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat, namun tidak ditemukan;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Kabupaten Paser dengan surat Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.2/002/SKG-WDM/II/2025, tanggal 18 Februari 2025, sebagaimana surat keterangan terlampir;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt, tanggal 24 Februari 2025 dan tanggal 09 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx Tanggal 17 September 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeben, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. saksi I, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 05 Februari 1967/ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat;
- Bahwa setelah menikah, kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah dirumah bersama di Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pihak Tergugat meninggalkan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perselisihan antara keduanya namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi juga mengetahui kini Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari namun sampai saat ini tidak ditemukan alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa pernah beberapa kali diusahakan oleh keluarga dan oleh saksi untuk dirukunkan dan bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. **saksi II**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Lori, tanggal 07 Maret 2001/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat;
- Bahwa setelah menikah, kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah dirumah bersama di Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pihak Tergugat meninggalkan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perselisihan antara keduanya namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi juga mengetahui kini Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari namun sampai saat ini tidak ditemukan alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa pernah beberapa kali diusahakan oleh keluarga dan oleh saksi untuk dirukunkan dan bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin pulang kampung di Propinsi Jawa Timur, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan sejak 9 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juli 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2015 disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sampai saat ini telah berpisah rumah 10 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juli 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Paser;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin pulang kampung ke Propinsi Jawa Timur, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa sejak 10 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



7. Bahwa keluarga sudah pernah mencari Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah ditemukan alamat pastinya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 13 Juli 1997 telah menjadi goyah setidaknya sejak 2015 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	505.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)